

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembayaran pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Pajak dapat dikatakan sebagai perwujudan pengabdian dan peran wajib pajak untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan secara umum memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamnya dengan cara memberikan kontribusi laba yang besar, sehingga tidak jarang perusahaan melakukan manajemen laba untuk menjaga agar labanya tetap tinggi. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih yang merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal (Zain, 2009). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*). Tindakan Perusahaan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak dengan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong maupun tidak tergolong *tax evasion* merupakan tindakan pajak agresif atau agresivitas pajak. Tindakan pajak agresif tidak selalu berawal dari perilaku ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan, tapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Semakin perusahaan memanfaatkan celah peraturan untuk menghemat beban pajak maka perusahaan dianggap telah melakukan agresivitas pajak meskipun tindakan tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada (Frank, Lynch dan Rego, 2009).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari *tax ratio* (rasio pajak). *Tax ratio* mengukur perbandingan penerimaan pajak dengan *Product Domestic Bruto* (PDB). *Ratio* ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Definisi *tax ratio* yang demikian merupakan definisi yang dipakai oleh OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*).

Selain itu *tax ratio* dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut dan semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak.

*Tax ratio* Indonesia baru mencapai sekitar 11%, yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia 15,5% dan Thailand yang sudah mencapai 17%, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju yang sudah mencapai 25%. *Ratio* tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam negara berkembang yang idealnya perlu memiliki *tax ratio* diatas 15% (Harian Investor Daily, 19 Agustus 2014).

**Tabel. 1.1 Penerimaan Pajak tahun 2007-2014**

Penerimaan Pajak	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	APBNP 2015
PPH Non Migas	194,430.5	250,478.8	267,571.3	298,172.8	358,026.2	381,608.8	417,695.3	458,692.3	629,835.4
PPN dan PPhBM	154,526.8	209,647.4	193,067.5	230,604.9	277,800.1	337,584.6	384,713.5	408,995.7	576,469.2
PBB	23,723.5	25,354.3	24,270.2	28,580.6	29,893.2	28,968.9	25,304.6	23,475.7	26,689.9
BPHB	5,953.4	5,573.1	6,464.5	8,026.4	(0.7)				
Pajak Lainnya	2,737.7	3,034.4	3,116.0	3,968.8	3,928.2	4,210.9	4,937.1	6,293.1	11,729.5
PPH Migas	44,000.5	77,018.9	50,043.7	58,872.7	73,095.5	83,460.9	88,747.4	87,446.4	49,534.8
Total termasuk PPh Migas	425,372.4	571,106.9	544,533.2	628,226.2	742,742.5	835,834.1	921,397.9	984,903.2	1,294,258.7
Kenaikan	18.75%	34.26%	-4.65%	15.37%	18.23%	12.53%	10.24%	6.89%	31.41%
Total tanpa PPh Migas	381,371.9	494,088.0	494,489.5	569,353.5	669,647.0	752,373.2	832,650.5	897,456.9	1,244,723.9
Kenaikan	21.07%	29.56%	0.08%	15.14%	17.62%	12.35%	10.67%	7.78%	38.69%
Cukai	44,679.5	51,251.8	56,718.5	66,165.9	77,010.0	95,027.9	108,452.1	117,900.0	145,739.9
Total Pajak Dalam Negeri	470,051.9	622,358.7	601,251.7	694,392.1	819,752.5	930,862.0	1,029,850.0	1,102,803.2	1,439,998.6
Pajak Perdagangan Intern'l	20,936.8	36,342.1	18,670.4	28,914.5	54,121.5	49,656.3	47,456.6	40,400.0	49,256.9
Total Pajak	490,988.7	658,700.8	619,922.1	723,306.6	873,874.0	980,518.3	1,077,306.6	1,143,203.2	1,489,255.5
Tax ratio	12.43%	13.30%	11.04%	11.22%	11.78%	11.91%	11.86%	11.32%	12.53%
Pertumbuhan Ekonomi	6.35%	6.01%	4.63%	6.23%	6.49%	6.23%	5.78%	5.01%	5.70%

Sumber : Anthony Budiawan.blogspot.com. 2015

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata *tax ratio* yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Penerimaan pajak yang belum optimal antara lain disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya

penbayaran pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan adanya praktik penghindaran pajak atau agresivitas pajak mengingat sistem perpajakan di Indonesia yang bersifat *self assessment* yang memberi kepercayaan besar kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan perpajakannya sendiri.

Agresivitas pajak sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua: pandangan tradisional dan pandangan kontemporer (Desai dan Dharmapala, 2009). Pandangan tradisional mengartikan agresivitas pajak sebagai tindakan pengamanan kekayaan perusahaan dimana tujuannya semata-mata untuk mengurangi beban pajak. Dalam pandangan kontemporer agresivitas pajak didefinisikan dalam bentuk *tax extraction* yaitu tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dalam pandangan kontemporer agresivitas pajak mempunyai dua tujuan, yakni tidak hanya menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tapi juga menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi lain manajer mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka (Jensen dan Meckling, 1976)

Konflik antara *agent* dan *principal* dapat diatasi dengan penerapan *Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengontrol tindakan manajer. Keterbukaan informasi dalam penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* diharapkan dapat mengurangi praktik

manajemen laba dan manajemen pajak yang dilakukan oleh pengelola perusahaan. Seperti dikemukakan Schön (2008), peraturan *Corporate Governance* telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Friese et al. (2008) menyatakan bahwa pajak dan *Corporate Governance* dapat berinteraksi dalam berbagai aspek, dan interaksi ini dapat bersifat satu atau dua arah.

Di Indonesia, contoh peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi *Corporate Governance* adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 (DJP-2008). Peraturan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak dapat menggunakan nilai buku dalam pemekaran usaha jika wajib pajak atau badan usaha hasil pemekaran tersebut akan melakukan penawaran umum perdana. Dari peraturan ini terlihat adanya dorongan dari pemerintah bagi perusahaan untuk melakukan transparansi lebih dengan cara menjadi perusahaan publik. Sedangkan contoh prinsip *Corporate Governance* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan adalah prinsip keterbukaan dan transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi, maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko.

Kaitan antara *Corporate Governance* dengan agresivitas pajak telah dikaji oleh beberapa peneliti, di antaranya penelitian yang dilakukan Desai dan Dharmapala (2009) yang menemukan bahwa hubungan kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan yang tingkat *governance*-nya rendah. Sedangkan

Sartori (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* memiliki pengaruh positif dalam tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, sehingga akan meminimalkan agresivitas pajak. Penelitian Sari Martani (2010) mengungkapkan praktik *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif walaupun nilai koefisien regresi tidak signifikan.

Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson 2012). Tindakan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat yakni untuk pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Freise et al, 2008). Menurut Lanis dan Richardson (2012) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Tindakan tersebut secara tidak langsung menjadi perhatian publik yang mana bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi negatif.

Aktivitas perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. Perusahaan dibebani tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang akan memberi dampak negatif dimata masyarakat apabila perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya tersebut seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu mayoritas perusahaan di

seluruh dunia melakukan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* yang berbunyi “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial”.

Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya *Corporate Social Responsibility*, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya. Rusydi (2009) menyatakan bahwa korporasi yang menjalankan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan prinsip *Corporate Social Responsibility*, justru akan mengganggu *sustainability* dan image korporasi tersebut.

Penelitian yang mengkaitkan *Corporate Social Responsibility* dengan agresivitas pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Lanis dan Richardson (2012), Watson (2012) dan Tao Zeng (2012). Dari penelitian Watson (2012) ditemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* mempunyai efek mengurangi

tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Hasil dari penelitian Tao Zeng (2012) ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak cenderung kurang tertarik melakukan *Corporate Social Responsibility*. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menyusun sejumlah analisis empiris untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk *Corporate Social Responsibility* berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Dengan menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Beberapa penelitian di Indonesia yang mengkaitkan antara pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak masih belum konsisten, seperti studi Maretta Yoehanna (2013) yang mengungkapkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility* dan Wina Winarsih (2013) yang mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian terdahulu yang hanya meneliti secara terpisah antara *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Teori dan realita yang ada menyatakan keterkaitan antara *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dengan aspek perpajakan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menggabungkan ketiga variabel yaitu *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan agresivitas pajak. Penelitian terkait *Corporate Governance*

dan agresivitas pajak serta *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak di Indonesia hasilnya belum konsisten masih perlu ditindak lanjuti.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mengukur *Corporate Governance* dengan mengambil salah satu komponen dari *Corporate Governance*, seperti komisaris independen dan kompensasi insentif, penelitian ini mengukur *Corporate Governance* dengan menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Dengan menggunakan indeks ini diharapkan hasil yang didapat lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang mengikuti CGPI yang listing di Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2010 – 2014. Kurun waktu ini diambil karena pada tahun 2010 pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai insentif dibidang perpajakan, antara lain :

- 1) Penurunan tarif PPh badan dari 28 persen menjadi 25 persen, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2008.
- 2) Pemberian keringanan tarif PPh badan 5 persen lebih rendah dari tarif normal bagi perusahaan yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul :

**“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah perpajakan merupakan fenomena yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat. Arti pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang tentunya tidak sesuai dengan kaidah *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah penerapan *Corporate Governace* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
- 2) Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

## **C. Tujuan dan kontribusi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh *Corporate Governace* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap agresivitas

pajak.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.

## 2. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi :

- 1) Bagi Bidang Akademik

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan pengungkapan *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak. Diharapkan hasil penelitian ini akan lebih memperjelas dampak penerapan *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.

- 2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* akan memberikan dampak secara luas, tidak hanya pada kinerja perusahaan saja tetapi juga sikapnya terhadap pajak. Hal ini nantinya dapat memberikan citra baik perusahaan di mata masyarakat.

- 3) Bagi Investor

Investor cenderung menyukai perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam memilih investasi. Agresivitas pajak bisa menjadi bahan

pertimbangan apakah perusahaan telah melakukan praktek-praktek yang sehat dan secara sosial bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

#### 4) Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dalam mengevaluasi kebijakan yang ada dan merumuskan kebijakan selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* serta praktik agresivitas pajak. Diharapkan pada akhirnya akan dapat melindungi kepentingan investor sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA